



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DANS
PERSATUAN PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 0042/UN9/MoU/DN/2022

Nomor : 403/Org/PPLPI/VIII/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di Palembang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

- I. **Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. Sofyan, S.Si., M.Si.**, Selaku Ketua Umum Persatuan Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia (PPLPI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke-2 Persatuan Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia Nomor 004/MUNASPPLPI/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua Umum PPLPI Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas


Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

nama Persatuan Pranata Pendidikan Indonesia (PPLPI) yang beralamat di Politeknik Negeri Media Kreatif, Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara mandiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi berdasarkan Akta Notaris "Benediktus Bosu, SH" Nomor 86, tanggal 26 Nopember 2015.
3. bahwa untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan untuk mengoptimalkan kompetensi sumber daya lainnya baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, diperlukan kepedulian dan komitmen dari **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk mewujudkan kepedulian dan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu dilakukan kerja sama dari **PARA PIHAK**.

Berdasarkan uraian di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Teknisi Laboratorium, Laboran, dan tenaga laboratorium lainnya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam membangun komitmen kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Teknisi Laboratorium, Laboran, dan tenaga laboratorium lainnya .
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terwujudnya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Teknisi Laboratorium, Laboran, dan tenaga laboratorium lainnya melalui pemberian pelatihan dan workshop untuk para personel laboratorium yang berasal dari **kedua belah PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. pelatihan
2. workshop;
3. kegiatan bidang lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan kerja sama yang dimaksud.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan koordinasi demi terselenggaranya wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

1. anggaran pendapatan dan belanja **PIHAK PERTAMA**;
2. anggaran pendapatan dan belanja **PIHAK KEDUA**; dan
3. sumber lainnya yang sah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU


Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,
Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Email : oia@unsri.ac.id

b. Persatuan Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia

Alamat : Politeknik Negeri Media Kreatif, Jalan Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Koordinator : Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga


Email : pplpindonesia@gmail.com

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) Kepemilikan HKI yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditentukan berdasarkan proporsional hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	


- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
2. **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) perjanjian kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
3. Kesepakatan Bersama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
4. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
5. Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
3. Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
PERSATUAN PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
INDONESIA**



**H. SOFYAN, S.Si., M.Si.
KETUA UMUM**

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.
REKTOR**